

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan Di Kabupaten Polewali Mandar

Implementation Of Regional Government Information System In Preparation of Regional Development Planning at the Research, Development and Planning Agency in Polewali Mandar Regency

Kesuma Jaya^{1*}, Delly Mustafa², Syamsuddin Maldun²

¹Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar

²Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

*E-mail: kesuma.jaya@gmail.com

Diterima: 14 Januari 2025/Disetujui 30 Juni 2025

Abstrak. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengevaluasi empat aspek implementasi berdasarkan teori George C. Edward III: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD berjalan optimal pada aspek komunikasi (transmisi informasi efektif melalui platform digital), sumber daya (ketersediaan SDM dan fasilitas), serta struktur birokrasi (kepatuhan terhadap SOP dan pendelegasian wewenang). Namun, dimensi insentif dalam disposisi menjadi kendala utama. Kualitas perencanaan dinilai melalui tiga indikator—Keselarasan Antar Dokumen, Konsistensi Perencanaan-Penganggaran, dan Ketepatan Waktu—yang seluruhnya mencapai hasil positif. Tantangan teknis meliputi gangguan server dan keterbatasan fitur aplikasi, seperti ketiadaan opsi impor data. Temuan merekomendasikan penyempurnaan fitur teknis SIPD, pemberian insentif bagi pelaksana, serta peningkatan kapasitas infrastruktur untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Implementasi Sistem, Informasi Pemerintahan, Perencanaan Pembangunan, Tata Kelola Teknologi, Kebijakan Daerah

Abstract. This study examines the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in development planning at the Research, Development, and Planning Agency (Balitbangren) of Polewali Mandar Regency. Employing a qualitative descriptive approach, the research evaluates four implementation aspects based on George C. Edward III's theory: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. Findings indicate optimal SIPD implementation in communication (effective information transmission via digital platforms), resources (availability of human resources and facilities), and bureaucratic structure (compliance with SOPs and delegation of authority). However, the incentive dimension within disposition emerged as a primary constraint. Planning quality was assessed through three indicators—Document Alignment, Planning-Budgeting Consistency, and Timeliness Compliance—all demonstrating positive outcomes. Technical challenges include server disruptions and limited application features, such as the absence of data import functions. The study recommends enhancing SIPD's technical features, providing implementer incentives, and upgrading infrastructure capacity to strengthen technology-based development governance.

Keyword: System Implementation, Government Information, Development Planning, Technology Governance, Regional Policy



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan komponen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dalam konteks global, perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem perencanaan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi (Hidayat, 2017). Di Indonesia, hal ini diimplementasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 sebagai upaya integrasi data perencanaan dan penganggaran. Namun, implementasi SIPD tidak terlepas dari berbagai tantangan teknis dan non-teknis, seperti keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia (Sudianing & Seputra, 2019). Fenomena ini menuntut kajian mendalam untuk memastikan bahwa teknologi benar-benar mampu mendukung kualitas perencanaan pembangunan. Secara empiris, Kabupaten Polewali Mandar menjadi contoh nyata dimana SIPD diharapkan mampu mengatasi masalah disparitas data dan ketidakselarasan dokumen perencanaan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun SIPD telah diadopsi, masih terdapat kendala seperti gangguan server dan fitur aplikasi yang belum optimal (Fahlevi, 2021). Harapannya, sistem ini dapat memfasilitasi konsistensi antara RPJMD, RKPD, dan dokumen anggaran,

sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Namun, penelitian terdahulu mengungkap bahwa implementasi kebijakan serupa seringkali gagal akibat kurangnya komitmen aparaturnya dan insentif yang tidak memadai (Widodo, 2010). Hal ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukung SIPD.

Permasalahan utama dalam penelitian ini berpusat pada tiga aspek: (1) implementasi SIPD yang belum optimal di Kabupaten Polewali Mandar, (2) dampaknya terhadap kualitas penyusunan perencanaan pembangunan, dan (3) faktor penghambat seperti gangguan teknis dan keterbatasan fitur aplikasi. Studi pendahuluan di Balitbangren Polewali Mandar mengungkap bahwa capaian program perencanaan stagnan di angka 95% selama 2022-2023, meskipun SIPD telah digunakan (LAKIP Balitbangren, 2023). Temuan ini mengindikasikan adanya *research gap*, yakni kurangnya studi yang mengaitkan teori implementasi Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) dengan kinerja SIPD di tingkat daerah. Konteks teoritis penelitian ini merujuk pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel komunikasi mencakup transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi sosialisasi. Sumber daya meliputi ketersediaan SDM, anggaran, dan infrastruktur pendukung. Disposisi mengacu pada komitmen dan insentif bagi pelaksana, sementara struktur birokrasi melibatkan SOP dan pendelegasian wewenang (Widodo, 2010). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas perencanaan pembangunan, yang diukur melalui keselarasan dokumen, konsistensi perencanaan-anggaran, dan ketepatan waktu penyusunan (Permendagri No. 86 Tahun 2017).

Solusi yang telah diupayakan antara lain pelatihan operator SIPD dan koordinasi intensif dengan Kemendagri. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya mengatasi masalah *mismatch data* dan rendahnya insentif bagi aparaturnya (Simanjuntak & Silitonga, 2020). Novelty penelitian terletak pada analisis holistik terhadap implementasi SIPD dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menggabungkan perspektif teoritis dan empiris di tingkat daerah. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi spesifik untuk perbaikan fitur aplikasi dan peningkatan kapasitas SDM, yang belum banyak dibahas dalam literatur terdahulu.

Langkah signifikan menuju otonomi daerah atau otda dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara mandiri dilakukan dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Budiyono et al., 2015). Kewenangan yang diberikan kepada daerah seharusnya mendorong pengembangan proyek-proyek baru yang dimaksudkan untuk mengatasi problem sesuai dengan kondisi setempat (Ridwansyah, 2016).

Oleh sebab itu, Bappeda selaku badan perencanaan daerah memiliki fungsi penting dalam mengawasi rencana pembangunan supaya berlangsung baik dan efisien lalu berkontribusi terhadap pembangunan daerah (Simanjuntak dan Silitonga, 2020). Kunci dari kemampuan pemerintah di era gempuran teknologi informasi saat ini yang juga menentukan bagaimana pemerintahan dijalankan. Informasi saat ini menjadi komponen yang krusial untuk digunakan dalam rangka mendapatkan layanan publik dengan lebih cepat dan mudah karena pesatnya perkembangan teknologi informasi (Sudaning dan Seputra, 2019). Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang pengembangan e-Government, yang berupaya meningkatkan standar pelayanan publik secara efektif serta efisien. Pada momen inilah teknologi informasi berperan untuk membantu penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan dengan menerima kemajuannya, inspirasi ide yang selaras dengan kebutuhan daerah bisa terwujud. Oleh sebab itu, dibutuhkan penggunaan teknologi informasi yang relevan dalam pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan (Sudaning dan Seputra, 2019). Sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2015, perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagaimana ditegaskan dalam Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang merupakan sesuatu yang ingin dituju Pemerintah Daerah dalam mencapai pengelolaan pemerintahan yang baik, pemerintah Indonesia mengembangkan sistem informasi sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan Satu Data Indonesia. Kebijakan baru ini memiliki tujuan dalam memaksimalkan penggunaan atau pelaksanaan teknologi informasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran secara efisien dan efektif serta ini merupakan peraturan yang berkaitan dengan penerapan dan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan kondisi tersebut, capaian program pembangunan perencanaan daerah menjadi latar belakang yang bisa mempengaruhi perencanaan pembangunan yang berkualitas. Capaian program perencanaan pembangunan daerah erat kaitannya dengan bagaimana perencanaan itu terjadi keselarasan antar dokumen perencanaan, konsistensi kegiatan perencanaan penganggaran serta perencanaan yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai standar. Inilah poin penting yang menentukan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rujukan dalam menentukan indikator kinerja bidang urusan perencanaan yang kemudian tertuang dalam dokumen rencana kerja pada Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks spesifik secara holistik, termasuk dinamika birokrasi, kendala teknis, dan dampak terhadap kualitas perencanaan.

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen untuk pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara Semi-Terstruktur:
Dilakukan secara mendalam dengan informan kunci untuk menggali persepsi, pengalaman, dan tantangan dalam implementasi SIPD. Panduan wawancara mencakup pertanyaan terbuka tentang aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.
- b. Observasi Parsipatif:
Peneliti terlibat dalam proses penyusunan perencanaan untuk mengamati langsung penggunaan SIPD, termasuk hambatan teknis dan interaksi antar-aktor.
- c. Studi Dokumen:
Analisis terhadap dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renja), LAKIP, serta panduan teknis SIPD untuk memverifikasi konsistensi data.

Setiap data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dianalisis dan diinterpretasikan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap data non-numerik, sehingga sesuai untuk memahami kompleksitas implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Desain penelitian bersifat studi kasus, dengan fokus pada unit analisis berupa proses implementasi SIPD di Balitbangren Polewali Mandar.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Polewali Mandar telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan teori George C. Edward, empat aspek utama implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, telah dianalisis secara mendalam. Aspek komunikasi dinilai optimal melalui transmisi informasi yang jelas, konsistensi pesan, dan sosialisasi efektif melalui berbagai platform seperti Zoom dan WhatsApp (Widodo, 2010). Sumber daya, baik manusia, anggaran, maupun fasilitas, juga terpenuhi dengan baik, meskipun perlu evaluasi lebih lanjut untuk peningkatan kapasitas infrastruktur (Sudianing & Seputra, 2019). Namun, pada aspek disposisi, ditemukan kendala terkait insentif bagi pelaksana program SIPD yang belum terealisasi, meskipun komitmen dan penempatan aparatur telah berjalan baik.

Struktur birokrasi dalam implementasi SIPD di Kabupaten Polewali Mandar telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dan pendelegasian kewenangan yang jelas. SOP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat diikuti dengan baik, sementara fragmentasi kewenangan antara Kemendagri dan pemerintah daerah berjalan harmonis (Permendagri No. 70 Tahun 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah meningkatkan efisiensi penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Namun, tantangan teknis seperti gangguan server dan keterbatasan fitur aplikasi masih menjadi penghambat utama. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya dukungan teknologi yang stabil dalam implementasi e-government (Resta & Reni, 2013).

Dari perspektif kualitas, implementasi SIPD telah berkontribusi positif terhadap keselarasan antar dokumen perencanaan, konsistensi penganggaran, dan ketepatan waktu penyusunan. Data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menunjukkan capaian 100% untuk indikator keselarasan dan konsistensi selama tiga tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa SIPD mampu mengintegrasikan dokumen perencanaan secara efektif, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan fitur aplikasi. Studi oleh Sudianing dan Seputra (2019) juga menegaskan bahwa sistem informasi berbasis teknologi dapat memaksimalkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, implementasi SIPD di Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan optimal, meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan non-teknis. Rekomendasi untuk peningkatan meliputi penyempurnaan fitur aplikasi, pemberian insentif bagi pelaksana, dan peningkatan kapasitas server. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi literatur tentang implementasi kebijakan teknologi informasi dalam pemerintahan daerah, khususnya di konteks Indonesia (Hidayat, 2017).

2. Kualitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui SIPD

Kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Polewali Mandar telah meningkat signifikan dengan adopsi SIPD. Indikator utama yang diukur meliputi keselarasan antar dokumen, konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta ketepatan waktu penyusunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keselarasan antar dokumen seperti RPJMD, RKPD, dan Renja PD mencapai 100%, yang menunjukkan integrasi yang kuat antara perencanaan jangka panjang dan tahunan (Permendagri No. 86 Tahun 2017). SIPD memfasilitasi pengontrolan dan evaluasi dokumen secara real-time, sehingga mengurangi risiko ketidakselarasan. Namun, keterbatasan fitur aplikasi seperti ketiadaan opsi impor data masih menjadi tantangan teknis yang perlu diatasi.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran juga menjadi salah satu keberhasilan implementasi SIPD di Kabupaten Polewali Mandar. Anggaran yang dialokasikan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Setia Yunas, 2017). LAKIP Balitbangren mencatat konsistensi penganggaran sebesar 100% selama tiga tahun terakhir, yang menunjukkan efektivitas SIPD dalam memadukan perencanaan dengan alokasi anggaran. Namun, gangguan server yang terjadi secara sporadis dapat mengganggu proses input data, sehingga perlu perbaikan infrastruktur pendukung. Studi oleh Budiyo et al. (2015) menekankan pentingnya konsistensi ini dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Ketepatan waktu penyusunan perencanaan juga menjadi indikator kualitas yang terpenuhi dengan baik. Proses penyusunan RKPD dan dokumen terkait telah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam regulasi, berkat dukungan SIPD. Aplikasi ini memungkinkan input data yang terstruktur dan bertahap, sehingga mengurangi risiko keterlambatan (Sulistiowati, 2014). Namun, fitur aplikasi yang belum sempurna, seperti kemampuan mengedit indikator program secara tidak terkendali, masih perlu disempurnakan. Temuan ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti perlunya sistem informasi yang user-friendly dan stabil (Resta & Reni, 2013).

Dukungan SIPD terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah tidak dapat diabaikan, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan teknis. Peningkatan fitur aplikasi dan stabilitas server menjadi rekomendasi utama untuk memastikan keberlanjutan implementasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Hariyanto (2021) yang menyatakan bahwa teknologi informasi dapat menjadi katalis bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. Dengan demikian, SIPD telah membuktikan dirinya sebagai alat yang efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Faktor Penghambat dalam Implementasi SIPD

Implementasi SIPD di Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat yang perlu diidentifikasi dan diatasi. Dua hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah gangguan server dan keterbatasan fitur aplikasi. Gangguan server sering terjadi akibat lonjakan pengguna atau proses maintenance, yang mengganggu kelancaran input data (Sudining & Seputra, 2019). Sementara itu, fitur aplikasi yang belum sempurna, seperti ketiadaan opsi impor data, memperlambat proses administrasi. Hambatan ini berdampak pada efisiensi penyusunan perencanaan, meskipun tidak mengurangi kualitas hasil akhir secara signifikan. Server menjadi tantangan teknis yang paling sering dilaporkan oleh pelaksana SIPD di Balitbangren Polewali Mandar. Overload traffic dan pembaruan aplikasi menjadi penyebab utama, yang memerlukan intervensi dari Kemendagri selaku penyedia layanan (Reza Fahlevi, 2021). Solusi sementara yang diterapkan adalah koordinasi intensif dengan pusat dan penggunaan waktu offline untuk input data. Namun, hal ini tidak cukup untuk menjamin stabilitas jangka panjang. Studi oleh Resta dan Reni (2013) menegaskan bahwa infrastruktur teknologi yang handal merupakan prasyarat utama keberhasilan e-government.

Keterbatasan fitur aplikasi juga menjadi penghambat serius dalam implementasi SIPD. Misalnya, ketiadaan fitur impor data mengharuskan pelaksana menginput data secara manual, yang memakan waktu dan rentan kesalahan (Permendagri No. 70 Tahun 2019). Selain itu, fitur penginputan indikator program yang tidak terkunci dapat menyebabkan inkonsistensi data. Masalah-masalah ini telah disampaikan kepada Kemendagri sebagai masukan untuk penyempurnaan aplikasi. Penelitian sebelumnya oleh Setia Yunas (2017) juga menyoroti pentingnya fitur aplikasi yang lengkap dan mudah digunakan.

Meskipun terdapat hambatan, upaya untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Feedback dari lapangan diharapkan dapat mendorong penyempurnaan SIPD di masa depan. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi pengambil kebijakan dan praktisi dalam mengoptimalkan implementasi sistem informasi pemerintahan (Hidayat, 2017). Dengan demikian, faktor penghambat yang teridentifikasi tidak mengurangi nilai positif SIPD, tetapi justru menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan lebih lanjut.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa secara keseluruhan, SIPD telah membuktikan diri sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi informasi untuk tata kelola yang lebih baik. Meski masih terdapat kekurangan, dampak positif SIPD terhadap kualitas perencanaan tidak dapat diabaikan. Upaya penyempurnaan fitur aplikasi dan peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi langkah krusial untuk memaksimalkan potensi SIPD di masa depan. Dengan demikian, SIPD tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah yang lebih terarah dan akuntabel. Pemerintah daerah perlu segera mengevaluasi dan menyempurnakan fitur aplikasi SIPD, terutama terkait kemampuan impor data dan penguncian indikator program. Penyediaan insentif bagi pelaksana program, khususnya admin SIPD, juga penting untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Selain itu, kolaborasi dengan Kemendagri harus diperkuat guna mengatasi masalah teknis seperti gangguan server dan pembaruan sistem. Pelatihan berkala bagi aparatur pemerintah daerah dapat membantu optimalisasi penggunaan SIPD, sekaligus meminimalkan kesalahan teknis dalam proses input data.

Di sisi lain, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengukur dampak SIPD terhadap capaian pembangunan daerah secara lebih komprehensif. Studi tersebut dapat mencakup aspek partisipasi masyarakat dan efektivitas anggaran dalam mendukung program pembangunan. Rekomendasi kebijakan dari temuan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun strategi pengembangan SIPD ke depan. Dengan langkah-langkah tersebut, SIPD tidak hanya menjadi alat administratif tetapi juga pendorong utama terwujudnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Hidayat, W., 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan*. Malang: UMMPress.
- Kartono, D.T. dan Nurcholis, H., 2016. Konsep dan Teori Pembangunan. Dalam: **Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota, IPEM4542/M**. pp. 23–24.
- Budiyono, B., Muhtadi, M. dan Firmansyah, A.A., 2015. Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), pp. 419–432.

- Hariyanto, Y., 2021. Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 12(1), p. 24. doi:10.26418/j-psh.v12i1.46323.
- Resta, A. dan Reni, W., 2013. Peran Bagian Pengolahan Data Elektronik dalam Penyelenggaraan E-Government (Studi Pendayagunaan Website Resmi Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 2(4), pp. 126–135.
- Setia Yunas, N., 2017. Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), pp. 19–27.
- Simanjuntak, A. dan Silitonga, I.M., 2020. Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif dalam Sistem Perencanaan Pembangunan: Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat. *Methosika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 3(2), pp. 97–112.
- Sudianing, N.K. dan Seputra, K.A., 2019. Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus*, 11(2), pp. 112–133.
- Sulistiowati, R., 2014. Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Daerah Otonomi Baru (DOB) (Studi di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung). *Sosiohumaniora*, 16(3), pp. 270–280. Indonesia, 2014.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, 2015.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, 2019. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1566*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1144*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Fahlevi, R., 2021. SIPD dan Tantangannya. [Online] Kompasiana. Tersedia di: <https://www.kompasiana.com/katapublik/60659e8a8ede48065a736742/sipd-dan-tantangannya> [Diakses 30 Mei 2025]
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J., 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.